



PUTUSAN

Nomor 1027/B/PK/PJK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PRATAMA KIMIA NUSANTARA, tempat kedudukan di Jalan Raya Sunter Permai Ruko Nirwana Sunter Asri THP III Blok J-I, Nomor 16, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14340;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51597/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterimanya Surat Keputusan Terbanding Nomor Kep-2485/KPU.01/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Penolakan Keberatan Atas SPKPBM Nomor 003364/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 Maret 2013, berkenaan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding dimaksud;

Bahwa materi dan alasan banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan keberatan dengan nilai Pabean yang ditetapkan oleh Ditjen Bea dan Cukai atas importasi dengan PIB Nomor 071116 tanggal 21 Februari 2013 berupa Marking Pen seperti data terlampir di mana Terbanding menetapkan total tambah bayar (notul) untuk barang-barang tersebut sebesar Rp120.745.000,00;

Nilai Pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB sebesar Rp498.617.013,00 adalah merupakan nilai transaksi yang sesungguhnya, dan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat Pemohon Banding buktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. <i>Purchase Order</i> | 4. <i>Packing List</i> | 7. PIB |
| 2. <i>Invoice</i> | 5. Rekening Koran | 8. <i>Sales Contract</i> |
| 3. <i>Bill of Lading</i> | 6. <i>Bukti Transfer</i> ; | |

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51597/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2485/KPU.01/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-003364/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 Maret 2013, atas nama PT Pratama Kimia Nusantara, NPWP 03.254.048.6-048.000, beralamat di Jalan Raya Sunter Permai Ruko Nirwana Sunter Asri THP III Blok J-I, Nomor 16, Papango, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14340, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51597/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 27 Maret 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.2135/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 20 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

A. URAIAN PUTUSAN PENGADILAN PAJAK;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51597/PP/M.VIIB/19/2014 diucapkan tanggal 27 Maret 2014 disebutkan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan formal dalam persidangan, Majelis berkesimpulan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 7 angka 6:

6. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: "Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp120.745.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp60.372.500,00;

Bahwa di dalam berkas banding Pemohon Banding melampirkan fotokopi SSPCP Nomor 391041 tanggal 13 Mei 2013 yang dibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp120.745.000,00, namun Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak dan tidak menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10



Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Halaman 8 angka 7:

7. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa Surat Banding Nomor 46/PKN/Banding/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 ditandatangani oleh Suparyo, Jabatan: Direktur;

Bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: "Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya";

Bahwa di dalam surat bandingnya, Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung yang menunjukkan bahwa Suparyo, Jabatan: Direktur Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah diundang secara patut sebanyak 3 kali persidangan sehingga tidak pernah menyampaikan bukti asli akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang menunjukkan Suparyo berwenang menandatangani dan mengajukan permohonan banding, karenanya Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 8 alinea 5:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, karenanya tidak dapat diterima untuk disidangkan;

B. DASAR HUKUM PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang semula adalah Pemohon Banding menyatakan tidak setuju terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas dengan berdasarkan pertimbangan dasar hukum sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang



Pengadilan Pajak disebutkan:

Ayat (3):

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung”;

b. Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

“Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda”;

c. Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

II. MATERI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dalam persidangan sebanyak 3 kali persidangan, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyampaikan/menunjukkan asli akta perusahaan dan/atau perubahannya serta bukti asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP);

Bahwa hal tersebut terjadi tidak terdapat unsur kesengajaan Pemohon Peninjauan Kembali untuk tidak menghadiri persidangan sengketa di Pengadilan Pajak. bahwa ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali tersebut semata-mata di luar kekuasaan/vermacht/force majeure subjektif Pemohon Peninjauan Kembali yaitu keadaan saya Suparyo selaku Direktur PT Pratama Kimia Nusantara selama periode November 2013 sampai dengan Maret 2014 dalam keadaan sakit keras yang mengharuskan saya untuk menjalani perawatan secara terus menerus selama periode tersebut;

Bahwa selama saya menjalani perawatan karena sakit, Perusahaan dijalankan oleh Manajer yang telah terbiasa dengan operasional sehari-hari perusahaan. Namun karena persidangan banding di Pengadilan Pajak dipersyaratkan untuk dihadiri oleh pengurus atau karyawan/kuasa hukum yang mendapat kuasa dari pengurus sesuai dengan Pasal 37 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan: Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Namun dikarenakan sakit saya yang mendadak di luar kekuasaan saya yang menyebabkan saya tidak dapat/semampai untuk membuat surat kuasa tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan dokumen untuk menunjukkan serta membuktikan kondisi kesehatan Pemohon Peninjauan Kembali selama periode November 2013 sampai dengan Maret 2014 memang benar dalam keadaan sakit dan mengharuskan untuk menjalani perawatan secara terus menerus dalam periode tersebut;

Bahwa saya (Suparyo) adalah benar menjabat sebagai Direktur PT Pratama Kimia Nusantara, sehingga saya selaku Direktur berhak mengajukan dan menandatangani banding sehingga telah memenuhi ketentuan formal sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sedangkan mengenai tidak dapat disampaikannya asli Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dalam proses persidangan dikarenakan Pemohon Banding tidak dapat hadir dalam sidang karena sakit, namun benar kami telah membayar keseluruhan jumlah yang terutang sesuai dengan SSPCP Nomor 391041 tanggal 13 Mei 2013 yang dibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 120.745.000,00;

Bahwa dengan tidak disampaikannya asli SSPCP tersebut bukan berarti pembayaran yang kami setorkan melalui SSPCP Nomor 391041 tanggal 13 Mei 2013 yang dibayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp120.745.000,00, tidak diakui karena secara fakta pembayaran kami tersebut sudah masuk ke kas Negara. oleh karena itu maka sudah seharusnya pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Oleh karena itu dalam mewujudkan keadilan membayar pajak/Bea Masuk mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat memeriksa serta mengadili dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pencari keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2485/KPU.01/2013 tanggal 30 April 2013 mengenai Penetapan Atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor 003364/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 Maret 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP 03.254.048.6-048.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding mengajukan banding tidak memenuhi syarat formal Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, sedangkan dokumen yang diajukan tidak bersifat menentukan dan memenuhi kualitas (vide Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Kepabeanaan berikut peraturan pelaksanaannya;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT PRATAMA KIMIA NUSANTARA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PRATAMA KIMIA NUSANTARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754